



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 118 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk membiayai kebutuhan dalam pemenuhan pendanaan sarana dan prasarana Asrama Haji di Daerah Kabupaten Indramayu, pengamanan dan penanganan konflik sosial di sekitar lokasi Masjid Raya Al-Jabbar, serta hibah ke Komando Daerah Militer III/Siliwangi, perlu dilakukan pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 581);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 118 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 4) tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I, Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Lampiran II, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Lampiran III, Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Februari 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



PROVINSI JAWA BARAT
 RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
 JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	738.968.504.000	738.968.504.000	0	0 %
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	738.968.504.000	738.968.504.000	0	0 %
	Jumlah Belanja	33.931.471.129.658	33.931.471.129.658	0	0 %
	Total Surplus/(Defisit)	214.458.400.322	214.458.400.322	0	0 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	873.283.244.970	873.283.244.970	0	0 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	873.283.244.970	873.283.244.970	0	0 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	873.283.244.970	873.283.244.970	0	0 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	873.283.244.970	873.283.244.970	0	0 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	873.283.244.970	873.283.244.970	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	873.283.244.970	873.283.244.970	0	0 %
		1.087.741.645.292	1.087.741.645.292	0	0 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000	500.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000	500.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000	500.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000	500.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	231.000.000.000	231.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	231.000.000.000	231.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	231.000.000.000	231.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	231.000.000.000	231.000.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	356.741.645.292	356.741.645.292	0	0 %
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	356.741.645.292	356.741.645.292	0	0 %
6.2.03.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Menengah	356.741.645.292	356.741.645.292	0	0 %
6.2.03.03.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Menengah	356.741.645.292	356.741.645.292	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.087.741.645.292	1.087.741.645.292	0	0 %
	Pembiayaan Netto	(214.458.400.322)	(214.458.400.322)	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan			0	0 %

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PROVINSI JAWA BARAT
PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
										Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	600.000.000	600.000.000	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	600.000.000	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	01	Belanja Barang	200.096.360	200.096.360	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	01	Belanja Barang Pakai Habis	200.096.360	200.096.360	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	02	Belanja Jasa	29.163.640	29.163.640	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	02	Belanja Jasa Kantor	29.163.640	29.163.640	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	370.740.000	370.740.000	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	370.740.000	370.740.000	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	521.180.811	521.180.811	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	521.180.811	521.180.811	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	521.180.811	521.180.811	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	521.180.811	521.180.811	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	521.180.811	521.180.811	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	440.530.532	440.530.532	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	440.530.532	440.530.532	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	440.530.532	440.530.532	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	01	Belanja Barang	1.460.782	1.460.782	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.460.782	1.460.782	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	439.069.750	439.069.750	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	197.730.000	197.730.000	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	110.000.000	110.000.000	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	131.339.750	131.339.750	0			
Jumlah Belanja											247.253.713.553	297.253.713.553	50.000.000.000			
Total Surplus/(Defisit)											(247.253.713.553)	(297.253.713.553)	(50.000.000.000)			
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Lampiran III : Peraturan Gubernur Jawa Barat

Nomor : 09 Tahun 2023

Tanggal : 27 Februari 2023

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			15.485.900.000
JUMLAH HIBAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			261.871.174.115
JUMLAH BELANJA HIBAH			3.713.002.582.390

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL